

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian Bank**

Mendengar kata bank, pasti akan langsung dikaitkan dengan uang dan semua kegiatan di bank yang berhubungan dengan uang. Hal ini tidaklah salah, karena bank memang merupakan salah satu lembaga keuangan, oleh karena itu bank menyediakan macam-macam jasa keuangan. Adapun Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Fungsi utama bank adalah melakukan pengumpulan dana dari masyarakat dan upayanya dilakukan dengan memberikan berbagai layanan produk keuangan, adapun fungsi Bank berdasarkan Undang-undang Perbankan adalah sebagai berikut :

##### **1. Menghimpun Dana**

Bank menghimpun dana dari masyarakat, tujuannya agar masyarakat lebih aman dalam menyimpan uang.

##### **2. Salurkan Dana**

Bank menyalurkan dana kepada masyarakat. Dana dihimpun ini disalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Selain itu dengan adanya bank bertujuan membantu pembangunan dan pemerataan pembangunan

di seluruh wilayah Indonesia, sehingga bank memiliki wewenang untuk menyalurkan dana.

### 3. Layanan Jasa Bank

Bank tidak hanya memberikan layanan kredit untuk masyarakat, namun bank juga menyediakan berbagai layanan jasa salah satunya yaitu layanan transfer. Tujuan layanan jasa ini untuk memudahkan kegiatan masyarakat.

## 2.2. Kegiatan Usaha Bank Umum

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank pada pasal 4 yaitu Kegiatan Usaha yang dilakukan bank umum konvensional dikelompokkan, menjadi :

- a. Penghimpunan dana;
- b. Penyaluran dana;
- c. Pembiayaan perdagangan (*trade finance*);
- d. Kegiatan *treasury*;
- e. Kegiatan dalam valuta asing;
- f. Kegiatan keagenan dan kerjasama;
- g. Kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking*;
- h. Kegiatan penyertaan modal;
- i. Kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit;
- j. Jasa lainnya; dan
- k. Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dan pada pasal 5 yaitu Kegiatan Usaha bank umum konvensional yang dapat dilakukan pada masing-masing BUKU ditetapkan:

a. BUKU 1 hanya dapat melakukan:

1. Kegiatan Usaha dalam Rupiah yang meliputi:
  - a) Kegiatan penghimpunan dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
  - b) Kegiatan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
  - c) Kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*);
  - d) Kegiatan dengan cakupan terbatas untuk keagenan dan kerjasama;
  - e) Kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking dengan cakupan terbatas;
  - f) Kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit; dan
  - g) Jasa lainnya;
2. Kegiatan sebagai pedagang valuta asing; dan
3. Kegiatan lainnya yang digolongkan sebagai produk atau aktivitas dasar dalam rupiah yang lazim dilakukan oleh bank dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan.

b. BUKU 2 dapat melakukan:

1. Kegiatan Usaha dalam Rupiah dan valuta asing:
  - a) Kegiatan penghimpunan dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1;
  - b) Kegiatan penyaluran dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas;
  - c) Kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*);

- d) Kegiatan *treasury* secara terbatas; dan
  - e) Jasa lainnya;
2. Kegiatan Usaha sebagaimana pada BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas untuk:
    - a) Keagenan dan kerjasama; dan
    - b) Kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking;
  3. Kegiatan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia;
  4. Kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit; dan
  5. Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. BUKU 3 dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 baik dalam Rupiah maupun dalam valuta asing dan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia dan atau di luar negeri terbatas pada wilayah regional Asia;
  - d. BUKU 4 dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 baik dalam Rupiah maupun dalam valuta asing dan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia dan atau seluruh wilayah di luar negeri dengan jumlah lebih besar dari BUKU 3.

### **2.3. Kegiatan Penyaluran Kredit**

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank pada Bagian Keempat Kewajiban Penyaluran Kredit atau Pembiayaan Kepada Usaha Produktif

pasal 12, yaitu Bank pada masing-masing BUKU wajib menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif dengan ketentuan:

- a. Paling rendah 55% (lima puluh lima persen) dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 1;
- b. Paling rendah 60% (enam puluh persen) dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 2;
- c. Paling rendah 65% (enam puluh lima persen) dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 3; dan
- d. Paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 4.”

#### **2.4. Pengelompokan Kategori Kredit**

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan pada Bagian Ketiga Kualitas Piutang Pembiayaan Pasal 28 ayat 3, yaitu :

- a. **Lancar** apabila tidak terdapat keterlambatan atau terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 30 (tiga puluh) hari;
- b. **Dalam Perhatian Khusus** apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari;
- c. **Kurang Lancar** apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari;

- d. **Diragukan** apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari; atau
- e. **Macet** apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari.

Apabila kredit telah masuk kategori Kurang Lancar, Diragukan dan Macet, maka kredit digolongkan Kredit Bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL).

## 2.5. Manajemen Risiko Kredit

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Pasal 1 ayat 3 “Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank.”

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, bank wajib menerapkan Manajemen Risiko dengan efektif baik untuk bank secara tunggal maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak, yang paling sedikit mencakup 4 pilar, yaitu :

1. Pengawasan secara aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Penetapan limit risiko serta kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
4. Sistem pengendalian intern secara menyeluruh.

Penerapan manajemen risiko yang efektif harus di dukung dengan kebijakan dan prosedur serta limit yang ditetapkan secara jelas sesuai visi, misi dan strategi bisnis bank. Penyusunan kebijakan dan prosedur manajemen risiko diperhatikan dari kompleksitas kegiatan usaha, profil risiko, tingkat risiko yang akan diambil, keterkaitan antar risiko, serta aturan yang ditetapkan otoritas atau praktek perbankan sehat. Selain itu kebijakan dan prosedur manajemen risiko harus didukung oleh kecukupan permodalan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam hal pengendalian risiko secara efektif, prosedur dan kebijakan yang dimiliki bank harus berdasarkan pada strategi manajemen risiko dilengkapi dengan toleransi risiko dan limit risiko. Dalam penetapan dua hal tersebut harus memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil dan strategi bank secara menyeluruh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan kebijakan, prosedur, dan limit sebagai kerangka manajemen risiko, yaitu :

1. Strategi Manajemen Risiko
  - a. Bank merumuskan strategi manajemen risiko sesuai strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil serta toleransi risiko
  - b. Strategi Manajemen Risiko disusun untuk memastikan bahwa eksposur Risiko Bank dikelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain.

c. Strategi Manajemen Risiko disusun berdasarkan prinsip-prinsip umum berikut :

- 1) Strategi Manajemen Risiko harus berorientasi dalam jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha Bank dengan mempertimbangkan kondisi atau siklus ekonomi ;
- 2) Strategi Manajemen Risiko secara komprehensif dapat mengendalikan dan mengelola Risiko Bank dan Perusahaan Anak ;
- 3) Mencapai kecukupan permodalan yang diharapkan disertai alokasi sumber daya yang memadai.

d. Strategi Manajemen Risiko disusun dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut :

- 1) Perkembangan ekonomi dan industri serta dampaknya pada Risiko Bank ;
- 2) Organisasi Bank termasuk kecukupan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung ;
- 3) Kondisi keuangan Bank termasuk kemampuan untuk menghasilkan laba, dan kemampuan Bank mengelola Risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal ;
- 4) Bauran serta diversifikasi portofolio Bank.

e. Direksi harus mengkomunikasikan strategi Manajemen Risiko dimaksud secara efektif kepada seluruh satuan kerja dan pegawai agar dipahami secara jelas.

f. Direksi harus melakukan kaji ulang strategi Manajemen Risiko dimaksud secara berkala termasuk dampaknya terhadap kinerja keuangan Bank,



untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan terhadap strategi Manajemen Risiko Bank.

2. Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)
  - a. Tingkat Risiko yang akan diambil merupakan tingkat dan jenis Risiko yang bersedia diambil oleh Bank dalam rangka mencapai sasaran Bank. Tingkat Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis Bank.
  - b. Toleransi Risiko merupakan tingkat dan jenis Risiko yang secara maksimum ditetapkan oleh Bank. Toleransi Risiko merupakan penjabaran dari tingkat Risiko yang akan diambil.
  - c. Dalam menyusun kebijakan Manajemen Risiko, Direksi harus memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko Bank.
  - d. Tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko harus diperhatikan dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko, termasuk dalam penetapan limit.
  - e. Dalam menetapkan toleransi Risiko, Bank perlu mempertimbangkan strategi dan tujuan bisnis Bank serta kemampuan Bank dalam mengambil Risiko (*risk bearing capacity*).
3. Kebijakan dan Prosedur
  - a. Kebijakan Manajemen Risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan Manajemen Risiko dan harus sejalan dengan visi, misi,

strategi bisnis Bank dan dalam penyusunannya harus dikoordinasikan dengan fungsi atau unit kerja terkait.

- b. Kebijakan dan prosedur harus didesain dan diimplementasikan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko, profil Risiko serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan/atau praktek perbankan yang sehat.
- c. Bank harus memiliki prosedur dan proses untuk menerapkan kebijakan Manajemen Risiko. Prosedur dan proses tersebut dituangkan dalam pedoman pelaksanaan yang harus dikaji ulang dan dikinikan secara berkala untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi.
- d. Kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit memuat :
  - 1) Penetapan Risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan yang didasarkan atas hasil analisis Bank terhadap Risiko yang melekat pada setiap produk dan transaksi perbankan yang telah dan akan dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank;
  - 2) Penetapan metode dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko dalam rangka menilai secara tepat eksposur Risiko pada setiap produk dan transaksi perbankan serta aktivitas bisnis Bank;
  - 3) Penetapan data yang harus dilaporkan, format laporan, dan jenis informasi yang harus dimasukkan dalam laporan Manajemen Risiko sehingga mencerminkan eksposur Risiko yang menjadi pertimbangan

dalam rangka pengambilan keputusan bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;

- 4) Penetapan kewenangan dan besaran limit secara berjenjang termasuk batasan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, serta penetapan toleransi Risiko yang merupakan batasan potensi kerugian yang mampu diserap oleh kemampuan permodalan Bank, dan sarana pemantauan terhadap perkembangan eksposur Risiko Bank;
- 5) Penetapan peringkat profil Risiko sebagai dasar bagi Bank untuk menentukan langkah-langkah perbaikan terhadap produk, transaksi perbankan, dan area aktivitas bisnis Bank tertentu serta mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko;
- 6) Struktur organisasi yang secara jelas merumuskan peran dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, komite-komite, SKMR, satuan kerja operasional (*risk-taking unit*), SKAI, dan satuan kerja pendukung lainnya;
- 7) Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ekstern dan intern yang berlaku, efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional Bank, efektivitas budaya Risiko pada setiap jenjang organisasi Bank, serta tersedianya informasi manajemen dan keuangan yang akurat, lengkap, tepat guna, dan tepat waktu; dan
- 8) Kebijakan rencana kelangsungan usaha (*business continuity plan* atau *business continuity management*) atas kemungkinan kondisi eksternal dan internal terburuk, sehingga kelangsungan usaha Bank dapat

dipertahankan termasuk rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) dan rencana kontinjensi (*contingency plan*). Penyusunan kebijakan rencana kelangsungan usaha antara lain memenuhi:

- a) Melibatkan berbagai satuan kerja terkait;
- b) Bersifat fleksibel untuk dapat merespon berbagai skenario gangguan yang sifatnya tidak terduga dan spesifik, yaitu gambaran kondisi tertentu dan tindakan yang dibutuhkan segera;
- c) Pengujian dan evaluasi rencana kelangsungan usaha secara berkala; dan
- d) Direksi menguji, mengkaji ulang, dan mengkinikan rencana kelangsungan usaha secara berkala untuk memastikan efektivitas rencana kelangsungan usaha yang telah disusun.
- e) Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko harus didokumentasikan secara memadai dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.

#### 4. Limit

- a. Bank harus memiliki limit Risiko yang sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil, toleransi Risiko, dan strategi Bank secara keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan modal Bank untuk dapat menyerap eksposur Risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan SDM, dan kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang berlaku.

- b. Prosedur dan penetapan limit Risiko paling sedikit mencakup:
- 1) Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
  - 2) Dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai untuk memudahkan pelaksanaan kaji ulang dan jejak audit;
  - 3) Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih sering, sesuai dengan jenis Risiko, kebutuhan, dan perkembangan Bank; dan
  - 4) Penetapan limit dilakukan secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan Risiko, yang mencakup limit secara keseluruhan, limit per Risiko, dan limit per aktivitas bisnis Bank yang memiliki eksposur Risiko.
- c. Limit harus dipahami oleh setiap pihak yang terkait dan dikomunikasikan dengan baik termasuk apabila terjadi perubahan.
- d. Dalam rangka pengendalian Risiko, limit digunakan sebagai ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi Risiko yang akan dilaksanakan manajemen.
- e. Bank harus memiliki mekanisme persetujuan apabila terjadi pelampauan limit.
- f. Besaran limit diusulkan oleh satuan kerja operasional (*risktaking unit*) terkait, yang selanjutnya direkomendasikan kepada SKMR untuk mendapat persetujuan Direksi atau Dewan Komisaris melalui Komite Manajemen Risiko atau Direksi sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang diatur dalam kebijakan internal Bank.

- g. Limit tersebut harus dikaji ulang secara berkala oleh Direksi dan/atau SKMR untuk menyesuaikan terhadap perubahan kondisi yang terjadi.

## **2.6. Langkah-langkah untuk Mitigasi Risiko Kredit**

Setiap penyaluran atau pemberian kredit pasti mengandung resiko, resiko itu sering disebut kredit bermasalah. Kredit merupakan resiko aset bagi bank karena aset bank dikuasai oleh pihak lain yaitu nasabah yang merupakan debitur. Sehingga pihak bank berusaha semaksimal mungkin agar kualitas aset tetap produktif.

Risiko kredit perlu mendapatkan penanganan yang tepat, karena risiko kredit merupakan ancaman terbesar bagi bank. Dengan demikian, dalam penyaluran kredit kepada debitur pihak bank harus melakukannya secara hati-hati, cermat dan teliti. Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah, penilaian bank untuk menyetujui suatu permohonan kredit harus dilakukan dengan berpedoman pada analisis prinsip 4P, 5C dan 3R, yaitu :

### **a. Analisis Prinsip 4P**

- 1) *Personality*, pihak bank mencari data lengkap mengenai kepribadian, riwayat hidup, pengalaman berusaha, pergaulan dalam masyarakat dari calon debitur tersebut.
- 2) *Purpose*, pihak bank juga harus mencari data tentang tujuan penggunaan kredit tersebut sesuai dengan bidang usaha kredit bank yang bersangkutan.
- 3) *Prospect*, pihak bank menganalisis secara teliti, cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh calon debitur.

- 4) *Payment*, dalam penyaluran kredit pihak bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari calon debitur dalam melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang sudah ditentukan.

b. Analisis Prinsip 5C

- 1) *Character*, watak dan sifat dari calon debitur yang benar-benar dapat dipercaya, tercermin dari latar belakang nasabah baik latar belakang bersifat pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.
- 2) *Capacity*, untuk melihat kemampuan bisnis dari calon debitur dapat diukur dengan kemampuannya memahami ketentuan-ketentuan pemerintah.
- 3) *Capital*, untuk melihat apakah penggunaan modal efektif, dapat dilihat dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas*, dan ukuran lainnya.
- 4) *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan oleh calon debitur baik bersifat fisik atau non fisik. Jaminan yang diberikan harus melebihi kredit yang diberikan. Jaminan harus dilihat dan diperiksa keabsahannya, sehingga jika terjadi masalah jaminan tersebut dapat dipergunakan dengan cepat.
- 5) *Condition of economy*, dalam menilai kredit hendaknya dinilai juga kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing,serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penialain prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

### c. Analisis Prinsip 3R

- 1) *Returns*, yaitu hasil yang diperoleh debitur dalam hal ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditur. Artinya, perolehan tersebut mencukupi untuk membayar keperluan perusahaan yang lain seperti *cash flow*, kredit lain jika ada, dan sebagainya.
- 2) *Repayment*, yaitu kemampuan bayar dari pihak debitur tentu saja juga mesti dipertimbangkan, dan apakah kemampuan bayar itu match dengan *schedule* pembayaran kembali dari kredit yang diberikan itu.
- 3) *Risk Bearing Ability*, yaitu sejauh mana terdapatnya kemampuan debitur untuk menanggung resiko. Misalnya dalam hal terjadinya hal-hal diluar antisipasi kedua belah pihak. Terutama jika dapat menyebabkan timbulnya kredit macet. Untuk itu harus diperhitungkan apakah jaminan dan/ asuransi barang atau kredit sudah cukup aman untuk menutupi risiko tersebut.

Adanya mitigasi risiko dalam penyaluran kredit sebenarnya untuk mengetahui lebih dini bahaya yang mungkin saja terjadi dan menimpa bank sebagai akibat adanya penyaluran kredit terhadap nasabah bank. Selain dengan melakukan analisis yang mendalam menggunakan analisis formula 4P, 5C, dan 3R, manajemen risiko yang dapat di terapkan untuk meminimalisir kerugian yang mungkin saja muncul dari penyaluran kredit dengan mengetahui lebih dini upaya-upaya yang harus dilakukan dan dipersiapkan oleh manajemen bank untuk terlindungi dari risiko-risiko tersebut.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengetahui faktor-faktor produksi yang paling rentan terhadap risiko, mengetahui kebijaksanaan perkreditan yang diambil manajemen untuk mengantisipasi akibat negatif dari



risiko tersebut, dan dalam perencanaan kredit diarahkan memilih bidang-bidang usaha yang tingkat risiko yang rendah dan sebagai alat penetapan suku bunga kredit.

